

BAB I

KASUS POSISI

PT Indo Asiana Lestari merupakan perusahaan multinasional yang dinaungi oleh Whole Asia Group.¹ Perusahaan yang berkantor pusat di Malaysia ini bergerak pada industri bisnis manajemen kehutanan dan pengolahan kayu. Pada tahun 2017, PT Indo Asiana Lestari hendak melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia. Boven Digoel, Papua Selatan menjadi sasaran lokasi ekspansi bisnis PT Indo Asiana Lestari. Di wilayah ini, PT Indo Asiana Lestari hendak membangun usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.

Dalam rangka mewujudkan operasional bisnisnya, PT Indo Asiana Lestari telah berupaya untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Mulai dari penyelenggaraan konsultasi publik bersama aparat pemerintahan daerah Boven Digoel, penyusunan analisis dampak lingkungan (Amdal), rekomendasi kelayakan lingkungan dan hal lain yang berkaitan dengan kepentingan operasional bisnis telah PT Indo Asiana Lestari penuhi. Kemudian, PT Indo Asiana Lestari akhirnya mendapatkan Izin Lingkungan dan Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua pada tahun 2021.² Adapun izin ini terbit atas lahan dengan luas 36.094,4 hektare yang mencakup Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel.³ Hal ini

¹ Asrida Elisabeth, Perjuangan Masyarakat Awyu Menyelamatkan Kehidupan: Menolak Melepas Hutan Adat Papua untuk Perusahaan Sawit, <https://projectmultatuli.org/perjuangan-masyarakat-awyu-menyelamatkan-kehidupan-menolak-melepas-hutan-adat-papua-untuk-perusahaan-sawit/>, diakses 14 Oktober 2024.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

menunjukkan bahwa PT Indo Asiana Lestari telah memenuhi syarat operasional usaha perkebunan sawit di Boven Digoel berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.

Boven Digoel merupakan salah satu kabupaten yang berada provinsi Papua Selatan. Wilayah ini terdiri dari beberapa kampung yang telah didiami oleh beberapa masyarakat hukum adat, salah satunya adalah suku Awyu. Dengan kata lain, suku ini merupakan bagian dari penduduk asli wilayah Boven Digoel.⁴ Adanya rencana pembangunan usaha perkebunan sawit oleh PT Indo Asiana Lestari di Boven Digoel rupanya mendapat penolakan keras dari masyarakat hukum adat suku Awyu. Diketahui bahwa lahan yang hendak dijadikan perkebunan sawit tersebut merupakan wilayah hutan adat yang telah menjadi sumber ruang hidup dalam hal ekonomi dan budaya suku Awyu secara turun temurun.⁵ Selain itu, penolakan pelepasan wilayah hutan adat menjadi lahan perkebunan memiliki dampak terjadinya deforestasi yang mengancam keberlangsungan ekosistem lingkungan di Boven Digoel dan meningkatkan potensi pemanasan global.⁶ Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2017, telah diadakan sosialisasi oleh perwakilan PT Indo Asiana Lestari bersama ketua lembaga masyarakat hukum adat dan aparat pemerintah daerah Boven Digoel. Meskipun tidak diundang secara langsung, perwakilan masyarakat hukum adat

⁴ Arvin Rumbiak dan Benedikta Tiara Suryaningtyas, All Eyes On Papua: Sudahkah Payung Hukum Indonesia Melindungi Keberlangsungan Masyarakat Adat?, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/all-eyes-on-papua-sudahkah-payung-hukum-indonesia-melindungi-keberlangsungan-masyarakat-adat/#:~:text=Suku%20Awyu%20adalah%20salah%20satu,kebutuhan%20hidup%20mereka%20sehari%20hari>, diakses 14 Oktober 2024.

⁵ Cerita Perjuangan Suku Awyu, <https://www.greenpeace.org/indonesia/perjuangan-suku-awyu/>, diakses 14 Oktober 2024.

⁶ *Ibid.*

suku Awyu turut hadir untuk menyampaikan penolakannya terkait proyek bisnis usaha sawit di wilayah adatnya. Terkait hal ini, aparat pemerintah daerah telah menyampaikan pernyataan bahwa wilayah hukum adat suku Awyu akan “dikecualikan” dalam proyek bisnis PT Indo Asiana Lestari.⁷ Lebih lanjut, salah satu perwakilan suku Awyu yang hadir dalam sosialisasi tersebut memberikan kesaksian bahwa ia mendapatkan tekanan dan paksaan dari oknum aparat pemerintahan daerah, baik secara verbal maupun fisik. Hal ini menimbulkan rasa ketakutan bagi masyarakat hukum adat suku Awyu, terlebih sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh anggota Kepolisian dan Satpol PP.⁸

Pasca dilangsungkannya sosialisasi tersebut, pada bulan Maret Tahun 2022 ditemukan beberapa perwakilan PT Indo Asiana Lestari dan oknum pemerintahan daerah Boven Digoel yang berkeliling pada daerah wilayah adat suku Awyu untuk melakukan survei pembangunan pelabuhan alat berat perusahaan. Atas tindakan perusahaan dan oknum pemerintahan daerah tersebut, masyarakat hukum adat suku Awyu melakukan aksi protes dengan melakukan penancapan salib merah.⁹

Beberapa waktu kemudian, diketahui bahwa PT Indo Asiana Lestari telah mengantongi Izin Lingkungan dan Izin Usaha Perkebunan terkait operasional bisnisnya di hutan adat milik masyarakat hukum adat suku Awyu.

⁷ Asrida Elisabeth, Perjuangan Masyarakat Awyu Menyelamatkan Kehidupan: Menolak Melepas Hutan Adat Papua untuk Perusahaan Sawit, <https://projectmultatuli.org/perjuangan-masyarakat-awyu-menyelamatkan-kehidupan-menolak-melepas-hutan-adat-papua-untuk-perusahaan-sawit/>, diakses 14 Oktober 2024..

⁸ Cerita Perjuangan Suku Awyu, <https://www.greenpeace.org/indonesia/perjuangan-suku-awyu/>, diakses 14 Oktober 2024.

⁹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, hlm 13.

Kemudian, salah satu perwakilan masyarakat hukum adat suku Awyu mencoba menghubungi dinas-dinas terkait di Kabupaten Boven Digoel untuk menanyakan informasi terkait dokumen Amdal PT Indo Asiana Lestari dengan mengirimkan surat. Namun, surat tersebut tidak kunjung mendapatkan balasan dari instansi yang telah disebutkan diatas.¹⁰

Pada bulan 26 Juli tahun 2022, perwakilan masyarakat hukum adat suku Awyu beserta kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Papua mengajukan permohonan keterbukaan informasi publik secara langsung kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua terkait informasi izin lingkungan. Permohonan ini lalu menghasilkan penyerahan dokumen Amdal kepada perwakilan masyarakat hukum adat dan kuasa hukumnya.¹¹ Disisi lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua diketahui menolak untuk memberikan informasi. Karena penolakan ini, diajukanlah gugatan informasi publik kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua. Namun, lagi-lagi gugatan tersebut ditolak dengan alasan administratif.¹²

Lebih lanjut perihal dokumen Amdal tersebut, diketahui bahwa isinya tidak memuat persetujuan masyarakat hukum adat suku Awyu selaku pemilik ulayat yang terdampak. Terlebih, masyarakat hukum adat suku Awyu merasa bahwa baik pemerintah maupun PT Indo Asiana Lestari tidak pernah

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Asrida Elisabeth, Perjuangan Masyarakat Awyu Menyelamatkan Kehidupan: Menolak Melepas Hutan Adat Papua untuk Perusahaan Sawit, <https://projectmultatuli.org/perjuangan-masyarakat-awyu-menyelamatkan-kehidupan-menolak-melepas-hutan-adat-papua-untuk-perusahaan-sawit/>, diakses 14 Oktober 2024..

¹² *Ibid.*

melibatkan masyarakat hukum adat suku Awyu secara langsung dalam pembahasan rencana kegiatan usaha pada wilayah tanah adat mereka.¹³ Masyarakat hukum adat suku Awyu juga merasa bahwa tidak pernah ada persetujuan maupun dukungan secara murni terhadap perusahaan tertentu termasuk PT Indo Asiana Lestari untuk mengolah kawasan hutan adat mereka. Persetujuan yang dimuat dalam dokumen Amdal tersebut diketahui didasarkan pada surat dukungan investasi Nomor: 30/LMA-BVD/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat oleh Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel, yang mana pihak masyarakat hukum adat suku Awyu selaku Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Lembaga Masyarakat Adat tersebut bukan bagian dari masyarakat hukum adat yang terdampak.¹⁴

Atas dasar hal tersebut, masyarakat hukum adat suku Awyu melalui perwakilannya mengajukan permohonan pencabutan izin lingkungan PT Indo Asiana Lestari kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua serta Gubernur Provinsi Papua. Namun, permohonan tersebut tidak dikabulkan.¹⁵ Setelah mempertimbangkan usaha protes yang tak kunjung mendapatkan tanggapan yang memuaskan dari perusahaan dan

¹³ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, *Op.Cit*, hlm 30-31.

¹⁴ Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, hlm 206, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua selaku Tergugat menyatakan “Bila Penggugat mengatakan bahwa penyusunan AMDAL tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak dapat kami tanggap sebagai berikut, tergugat II Intervensi telah melakukan Konsultasi publik AMDAL yang dihadiri oleh 78 Peserta yang meliputi Pemilik Hak ulayat, pemerintah daerah Kabupaten Setempat ,Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Konsultan Amdal, Aparat setempat dan LSM yang mana hal tersebut dapat kami buktikan dengan berita acara sehingga sangat tidak benar dalil Gugatan penggugat tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Dokument AMDAL tidak memuat penggugat sebagai Pemilik Wilayah ulayat dan tanpa melibatkan masyarakat luas terdampak.”

¹⁵ *Ibid.*

pemerintah daerah Boven Digoel, maka masyarakat hukum adat suku Awyu melalui perwakilan dan kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Sayangnya, putusan dari PTUN Jayapura tersebut menyatakan bahwa gugatan masyarakat hukum adat suku Awyu tersebut ditolak dengan alasan penerbitan izin sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Atas dasar hal ini, masyarakat hukum adat suku Awyu kembali melanjutkan perjuangannya untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. Namun, lagi-lagi gugatan tersebut ditolak dikarenakan pengajuan gugatan telah melebihi tenggat waktu 90 hari sejak diterbitkannya izin lingkungan.¹⁷ Adanya penolakan ini kemudian mengarahkan masyarakat hukum adat suku Awyu untuk menempuh jalan terakhir yaitu pengajuan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, lagi-lagi hasil dari pengajuan Kasasi ini berakhir ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.¹⁸ Maka, melalui *Legal Memorandum* ini masyarakat hukum adat suku Awyu dengan perwakilannya ingin meminta rekomendasi hukum terkait langkah apa yang harus dilakukan kedepannya.

¹⁶ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, *Op. Cit*, hlm 278-280.

¹⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO, hlm 12.

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024, hlm 13.